

ANALISIS SCS DI CHINA BERKAITAN DENGAN HAK PRIVASI WARGA SERTA KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

ANALYSIS OF SCS IN CHINA RELATED TO CITIZENS' PRIVACY RIGHTS AND POSSIBILITY OF ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Rico Satria Fandi¹⁾, Real Ananda Kristi²⁾, Yusman Zulfandra F.R³⁾, Bagas Adil Putrajaya⁴⁾

E-mail : ¹⁾19082010104@student.upnjatim.ac.id , ²⁾19082010003@student.upnjatim.ac.id ,

³⁾19082010082@student.upnjatim.ac.id , ⁴⁾19082010096@student.upnjatim.ac.id ,

^{1,2,3,4} Sistem Informasi, Ilmu Komputer, UPN "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Kehidupan manusia yang dari awal dimulai dengan kesederhanaan yang ada, sekarang kehidupan manusia sudah hampir berubah total. Kehidupan yang mulai dari kesederhanaan sudah mulai ditinggalkan oleh manusia yang semakin hari semakin maju atau sering kita sebut dengan zaman modern. Dengan kemajuan teknologi yang terbilang sangat cepat ini tentu terdapat sisi positif dan negatifnya terutama pada kaum muda-mudi yang saat ini kebanyakan sudah mempunyai akses berupa handphone dan juga internet yang diberikan oleh orang tua mereka. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka banyak yang akan menyalahgunakan akses-akses yang disediakan oleh internet. Oleh karena itu Pemerintah China yang merupakan salah satu negara dengan penganut paham komunis memang tidak membiarkan warganya untuk bebas melakukan apa saja termasuk internet dan teknologi yang ada saat ini. Oleh karena itu pemerintah China menciptakan sebuah sistem yang dinamakan *Social Credit System (SCS)*. SCS ini berfungsi sebagai tingkat sosial atau bisa disebut juga ranking system terhadap suatu individu, jadi pemerintah bisa membedakan tiap-tiap individu. Banyak orang yang memperdebatkan sistem ini dikarenakan sebagai bentuk kesenjangan sosial yang memilih-milih suatu individu berdasarkan SCS yang mereka punya. Metode yang akan kami gunakan pada penelitian ini yaitu tidak jauh dari etika komputer, namun lebih berfokus pada penelitian hukum doktrinal. Secara khusus kami membagi menjadi 3 metode yaitu, dengan menggunakan *statutory*, *comparative*, dan *analytic approaches*.

Kata Kunci: China, *social credit system*, privasi.

Abstract

Human already live which from the beginning began with the simplicity that exists, now human life has almost completely changed. Life that started from simplicity has begun to be abandoned by humans who are increasingly advanced or we often call it modern times. With the rapid advancement of technology, of course there are positive and negative sides, especially for young people who currently have access to mobile phones and internet provided by their parents. If this is not addressed immediately, many will abuse the access provided by the internet that available worldwide. Therefore, the Chinese government, which is one of the countries with communist adherents, does not allow its citizens to be free to do anything, including the internet and current technology. Therefore, the Chinese government created a system called the Social Credit System (SCS). This SCS functions as a social level or it can also be called a ranking system for an individual, so the government can distinguish each individual. Many people debate this system because it is a form of social inequality that selects an individual based on the SCS they have. The method that we will use in this research is not far from computer ethics, but focuses more on doctrinal legal

research. In particular, we divide into 3 methods, namely, using statutory, comparative, and analytic approaches.

Keywords: *China, social credit system, privacy.*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan China sebagai salah satu negara dengan penganut paham komunis memang tidak membiarkan warganya untuk bebas melakukan segala hal. Segala hal di negara China memiliki aturan dan regulasi yang ketat. Aturan yang baru-baru ini dibuat mengenai pembatasan waktu bermain game anak yang juga diatur oleh pemerintah yakni anak dibawah usia 18 tahun hanya boleh bermain game selama satu jam, mulai 20.00-21.00 [1]. Tidak hanya itu bermain game juga hanya boleh dilakukan pada hari tertentu saja yakni Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional saja [1]. Hal tersebut tentu saja menghadirkan pro dan kontra. Pemerintah china memiliki alasan tersendiri mengapa aturan tersebut perlu diperlakukan seperti mengurangi kecanduan bermain game yang dapat mengganggu kondisi kesehatan mental warganya.

Aturan mengenai pembatasan waktu bermain game anak hanyalah sebagian kecil dari aturan-aturan yang ada di negara tirai bambu tersebut dalam mengatur hak privasi warganya. Dilansir dari IHS Markit Technology mengatakan bahwa jumlah kamera pengintai di negara China melonjak hingga 567 juta kamera [2]. Gerak-gerik warga China saat ini telah diawasi mulai dari tempat kerja, transportasi umum, jalanan dan bisa dikatakan ketika mereka meninggalkan rumah mereka hingga kembali lagi pulang mereka akan selalu diawasi oleh kamera pengintai tersebut selama 24 jam.

Pemerintah China memiliki alasan kuat dengan pemasangan kamera tersebut bertujuan untuk menegakkan hukum dan mencegah tindak kriminal yang marak terjadi di negara tersebut. Dibekali oleh teknologi AI (*Artificial Intelligence*) pemerintah bisa dengan mudah melacak atau mendeteksi tindak para pelaku kriminal mulai dari pengenalan wajah, pemindaian gerakan tubuh hingga letak geografis mereka berada. Tidak hanya melacak para tindak pelaku kriminal, dengan memanfaatkan kamera pengintai yang dibekali teknologi AI ini pemerintah menciptakan sebuah sistem yang dinamakan *Social Credit System* (SCS). Jika dijelaskan secara sederhana SCS merupakan sebuah sistem penilaian atau pemeringkatan terhadap warganya. Dengan berdasarkan penilaian tersebut diharapkan pemerintah bisa dengan mudah membedakan tiap individu dengan memberikan manfaat serta konsekuensi yang didapat. Warga yang memiliki nilai yang bagus atau positif bisa mendapatkan manfaat yang menggiurkan seperti mendapatkan diskon dalam biaya energi, deposit, bahkan dalam mendapatkan jodoh berbasis online [3]. Dengan skor yang tinggi, warga dapat dimudahkan dalam pencarian pasangan di situs kencan [3]. Tidak hanya itu manfaat lain dari memiliki penilaian yang positif ini juga akan berdampak pada keturunan kita nantinya yang dimana akan memudahkan anaknya dalam mendaftar atau masuk kedalam sekolah atau universitas yang memiliki reputasi bagus, terkenal dan berkualitas tinggi. Demikian juga sebaliknya bagi warga yang memiliki nilai rendah akan menerima konsekuensi seperti berkurangnya kecepatan internet, ditolaknya akses untuk melamar pekerjaan atau mengajukan pinjaman tertentu [4]. Sama halnya dengan memiliki penilaian yang positif, bagi warga yang memiliki penilaian buruk akan berdampak pada dipersulitnya orang tua untuk memilih pendidikan anaknya. Dengan penilaian yang buruk pemerintah akan mempersempit kesempatan bagi siswa yang memiliki impian memasuki sekolah atau universitas yang diimpikan.

Perdebatan mengenai SCS ini memiliki tanggapan yang berbeda dari beberapa kalangan. Hasil survei lebih lanjut menunjukkan bahwa responden perkotaan yang lebih kaya, berpendidikan tinggi, memandang sistem kredit sosial sebagai instrumen untuk menutup kesenjangan kelembagaan dan peraturan, yang mengarah pada perilaku masyarakat yang lebih jujur dan taat hukum, dan kurang sebagai instrumen pengawasan [5]. Sebagian kalangan memiliki tanggapan yang berbeda. Kurangnya transparansi

membuat sulit untuk mengetahui siapa yang mengisinya, kriteria apa yang digunakan, dan bagaimana algoritma untuk menghitung SCS ini. Selain itu, algoritma dapat dengan mudah dimanipulasi oleh orang jahat atau orang yang memiliki kepentingan pribadi untuk dimanfaatkannya. Jika peringkat sosial online akan mengatur perilaku di berbagai lapisan masyarakat, siapa yang akan mengatur sistemnya [6].

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan ketika analisis *social credit system* di China, demi mengukur otoritas pemerintah dan hak privasi warga sebagai berikut:

2.1 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian menggunakan *literature review*, berfokus pada penelitian hukum doktrinal yang mengumpulkan dari berbagai jenis dokumen hukum yang sering berhubungan pada topik ini menjadi sumber utama, selain sumber cadangan sebagai pandangan normatif [7]. Secara khusus, dengan menggunakan *statutory*, *comparative*, dan *analytic approaches*. *The statutory approach* digunakan untuk menganalisis instrumen hukum yang relevan, sedangkan pendekatan secara komparatif lebih sering digunakan untuk membandingkan situasi di China dan Indonesia. Terakhir, pendekatan analitis digunakan untuk menangani beberapa analisis konsep hukum. [8].

2.1.1 Statutory

Statutory (penegakan hukum) Undang-undang yang berarti mengatur standarisasi aktivitas ataupun kegiatan dalam pelayanan, agar hal-hal yang dapat merugikan sepihak bisa diminimalisir. [9], *statutory approach* membuat pelajar memiliki peran aktif dalam menganalisis dan menafsirkan beberapa undang-undang yang tanpa bimbingan dari pendapat yudisial [10].

2.1.2 Comparative

Comparative (komparatif) peran yang sangat deskriptif yang berupaya dalam hal mendasar mengenai hubungan sebab maupun akibat, dengan menganalisis faktor-faktor terkait yang menjadi penyebab terjadinya maupun fenomena tertentu [11] oleh karena itu memerlukan pandangan yang tidak hanya pada satu pandangan. Sebab dengan melihat dari berbagai sudut pandangan lain dapat menginformasikan perbedaan lainnya [12].

2.1.3 Analytical Approach

Analytical Approach (pendekatan analitis) peran analisis bertujuan untuk memecahkan masalah, analisis yang baik menggunakan proses untuk mengarahkan analisis. Proses berupa serangkaian langkah yang dapat diulang untuk mencapai suatu tujuan, sebab sebuah proses bekerja memerlukan kesesuaian dengan masalah yang digunakan dengan benar.

Oleh karena itu pendekatan analitis berperan dalam penggunaan proses yang tepat untuk memecahkan masalah menjadi beberapa elemen yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Setiap elemen dapat berupa menjadi masalah yang kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. [13].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mengumpulkan beberapa sumber data yang sesuai dan dibutuhkan dari beberapa makalah dan jurnal ilmiah ditemukan bahwa hukum dan peraturan Nasional China ditemukan bahwa ada ketentuan yang melindungi privasi warga negara. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok: “Kebebasan dan privasi korespondensi warga negara Republik Rakyat Tiongkok dilindungi oleh hukum. Tidak ada organisasi atau individu, dengan alasan apa pun, dapat melanggar kebebasan dan privasi korespondensi warga negara kecuali dalam kasus di mana, untuk memenuhi kebutuhan keamanan negara dalam penyelidikan kriminal.” [14]. Jika kita tarik ulur kembali ke

belakang Sosial Kredit Sistem yang dimana sistem ini menilai reliabilitas orang, badan usaha dan sosial, dan lembaga pemerintah untuk melakukan kontrol dan pengelolaan sosial dengan mengatasi masalah-masalah di masyarakat dan mencegah ketidakstabilan sosial sejak dini [15] menggunakan media CCTV yang mengawasi 24 jam perilaku masyarakat tersebut maka sudah dipastikan bertentangan dari peraturan Undang-Undang Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok tersebut. Meskipun di dalam Undang-Undang tersebut terdapat “kecuali dalam kasus di mana, untuk memenuhi kebutuhan keamanan negara dalam penyelidikan kriminal” tetapi tidak setiap masyarakat melakukan tindak kriminal. Alasan untuk mengatasi masalah-masalah di masyarakat dan mencegah ketidakstabilan sosial sejak dini ini sebetulnya bertujuan baik tetapi jika harus mengorbankan privasi warganya yang mengalami pengawasan selama 24 jam maka kurang tepat. Selain itu konsekuensi oleh setiap masyarakat yang masuk kedalam daftar hitam yang mengakibatkan dia tidak diperbolehkan menggunakan pesawat sipil, kereta kecepatan tinggi, atau transportasi dan fasilitas publik lainnya maka jelas bertentangan sekali dengan Undang-Undang tersebut mengenai “Kebebasan dan privasi korespondensi warga negara Republik Rakyat Tiongkok dilindungi oleh hukum. Tidak ada organisasi atau individu, dengan alasan apa pun, dapat melanggar kebebasan dan privasi korespondensi warga negara.”

Kemudian mengenai tindakan campur tangan dipraktikkan oleh beberapa kota. Di Kota Dengfeng (provinsi Henan), penelepon menerima pesan audio salam, menginformasikan bahwa orang yang dituju untuk diajak bicara adalah orang yang tidak dapat dipercaya yang telah masuk daftar hitam. Di kota Taishan, foto-foto orang yang masuk daftar hitam 'diiklankan' di papan reklame light-emitting diode (LED) dan layar TV yang terletak di ruang publik [16]. Pejabat pemerintah daerah melakukan beberapa pekerjaan teknis seperti mengumpulkan dan mengunggah data, membuat klasifikasi, serta menjatuhkan sanksi. Selain itu, pengadilan lokal, dengan mengambil contoh dari mereka di Luoyuan (Provinsi Fujian) dan Qichun (Provinsi Hubei), juga berperan dalam menyebut dan mempermalukan orang yang masuk daftar hitam di forum lokal dan cara-cara tertentu [17]. Bisa kita simpulkan bahwa semua tindakan-tindakan tersebut telah sangat bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok.

Jika kita pelajari lebih lanjut Indonesia tidak memiliki perlindungan hukum atas data pribadi. Perlindungan tersebut diatur dalam berbagai peraturan sektoral. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengklarifikasi norma tentang hak privasi. Mahkamah berulang kali menetapkan bahwa hak privasi adalah jenis *derogable rights*, tetapi pembatasannya hanya dapat dilakukan oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengadilan mengkaji masalah hak privasi dalam menangani kasus penyadapan. Secara eksplisit mengatur bahwa penyadapan adalah bentuk pelanggaran hak privasi [18]. Lalu bagaimana dengan sistem reward dan juga punishment? Imbalan yang diberikan pada warga negara tidak diberikan dalam sistem yang terintegrasi, sebaliknya reward atau hadiah diberikan pada bidang-bidang tertentu contohnya Pemerintah Nasional sejak 1980 telah memberikan penghargaan “Kalpataru” sebagai penghargaan tertinggi pada individu maupun kelompok yang berjasa pada bidang yang menyelamatkan, melindungi, dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan [20].

Apresiasi juga diberikan kepada profesi. Di bidang pertahanan negara, beberapa warga negara Indonesia yang berdedikasi yang merupakan anggota masyarakat, berhak mendapatkan Penghargaan Bela Negara [21].

Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang bisa diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dari SCS (*Social Credit System*) ini. Pertama, yaitu tujuan yang paling utama dari sistem ini adalah untuk mengarahkan perilaku warga ke tingkat yang lebih baik. Sistem ini memandu semua warga negara untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan serta berperilaku dengan cara yang tepat. Bagi Indonesia, hal ini dapat menjadi alat rekayasa sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mencapai cara berperilaku yang baku dan menciptakan budaya hukum yang ideal. Kedua, SCS China membangun sistem

komprehensif yang mengintegrasikan semua data. Sistem yang komprehensif seperti itu dapat diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam memajukan proyek e-KTP saat ini. Tapi, itu harus memastikan bahwa data dikumpulkan dari sumber yang tersedia dan ditujukan untuk tujuan umum.

Sebaliknya, ada satu aspek SCS Cina yang tidak boleh diadopsi oleh Indonesia, setidaknya untuk perkembangan masyarakat saat ini. Penamaan dan tindakan memermalukan di ruang publik harus dihindari sebisa mungkin oleh pemerintah. Di satu sisi, hal itu melanggar hak privasi yang dilindungi secara hukum dan di sisi lain, dapat berdampak psikologis tidak hanya pada individu yang masuk daftar hitam tetapi juga bagi keluarga dan kerabat mereka. Ini mungkin menjadi masalah serius bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar hidup dalam kehidupan komunal. Selain itu, Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum. Ini berarti tidak ada yang tunduk pada tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Hukuman harus diputuskan oleh otoritas yang berwenang, terutama sistem pengadilan [19].

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan teknologi pada masa kini sangatlah dibutuhkan untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Teknologi seperti internet, handphone dan juga barang elektronik lainnya tidak hanya dimiliki oleh orang-orang dewasa tetapi anak dibawah umur pun sekarang sudah pandai memegang gadget. Oleh karena itu Republik Rakyat China (RRC) memberlakukan teknologi terbaru mereka yang dibekali oleh Artificial Intelligence (AI) pemerintah bisa dengan mudah melacak atau mendeteksi tindak para pelaku kriminal mulai dari pengenalan wajah, pemindaian gerakan tubuh hingga letak geografis mereka berada yang dinamakan *Social Credit System (SCS)*.

Metode penelitian yang kami gunakan untuk menganalisa tindakan yang diterapkan oleh RRC ini yaitu enggan menggunakan *statutory, comparative, dan analytic approaches*. *The statutory approach* digunakan untuk menganalisis instrumen hukum yang relevan, sedangkan pendekatan secara komparatif lebih sering digunakan untuk membandingkan situasi di China dan Indonesia. Terakhir, pendekatan analitis digunakan untuk menangani beberapa analisis berkonsep hukum.

Konsep yang dipraktekkan oleh RRC ini terdapat beberapa aspek yang bisa diadopsi Indonesia dari China *SCS (Social Credit System)*. Yaitu untuk mengarahkan perilaku warga ke tingkat yang lebih baik. Sistem ini memandu semua warga negara untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan dan berperilaku dengan cara yang tepat, akan tetapi tidak semua bisa diadopsi oleh pemerintah Indonesia dikarenakan etika yang sudah lama ada di negara Indonesia ini dan juga melanggar privasi tiap-tiap individu yang ada.

Saran yang kami berikan dari analisis jurnal yang dapatkan yaitu untuk menerapkan sistem *SCS* ini di Indonesia sepertinya berat dan akan ditentang oleh banyak orang, oleh karena itu alangkah baiknya jika negara kita tercinta yaitu Indonesia ini bisa memperbaiki sistem-sistem yang ada terlebih dahulu daripada membuat atau mengadopsi sistem yang belum tentu diterima oleh masyarakat sekitarnya.

5. DAFTAR RUJUKAN

- [1] K. W. Pertiwi, "China Perketat Aturan Main Game Online, 1 Jam Sehari di Akhir Pekan," Kompas.com, 31 August 2021. [Online]. Available: <https://tekno.kompas.com/read/2021/08/31/09034237/china-perketat-aturan-main-game-online-1-jam-sehari-di-akhir-pekan>. [Accessed 16 October 2021].
- [2] J. Tal, "CHINA CAMERA SURVEILLANCE SYSTEM: HAS CHINA GONE TOO FAR?," Talglobal, 1 April 2021. [Online]. Available: <https://talglobal.com/knowledge-center/china-camera-surveillance-system/>. [Accessed 16 October 2021].

- [3] A. Derana, "Social Credit System," Medium, 26 October 2019. [Online]. Available: <https://factnews.medium.com/social-credit-system-chinas-new-system-af58e2bf16e5>. [Accessed 16 October 2021].
- [4] A. Minter, "China's Lenders Want to Check Your Social Media," Bloomberg, 13 August 2015. [Online]. Available: <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2015-08-13/china-s-lenders-want-to-check-your-social-media>. [Accessed 16 October 2021].
- [5] G. Kostka, "China's social credit systems are highly popular – for now," Merics, 17 September 2018. [Online]. Available: <https://merics.org/en/analysis/chinas-social-credit-systems-are-highly-popular-now>. [Accessed 16 October 2021].
- [6] A. Fenwick, "How's your social credit score?," Hult, 17 September 2018. [Online]. Available: <https://www.hult.edu/blog/your-social-credit-score/>. [Accessed 16 October 2021].
- [7] I. Dobinson and F. Johns, "Qualitative legal research," *Research methods for law*, vol. 16, no. 11, pp. 57-62, 2007.
- [8] D. C. I. C. Padmananda and N. I. Suyatna, "What Indonesia Should Learn from China's Social Credit System?: Measuring Government Authorities and Citizen's Privacy Right," *Udayana Journal of Law And Culture*, vol. 4, no. 1, pp. 104-118, 2020.
- [9] A. Gultom, "Perbedaan antara peraturan statutory," eMaritim, 20 July 2019. [Online]. Available: <https://www.emaritim.com/2019/07/perbedaan-antara-peraturan-statutory.html>. [Accessed 16 October 2021].
- [10] K. McMunigal C, "A Statutory Approach to Criminal Law," *Case Western Reserve University School of Law Scholarly Commons*, vol. 48, no. 540, pp. 1285-2004, 2004.
- [11] Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- [12] C. Wodtke, "Comparative Research Done Right," Medium, 2018 August 2018. [Online]. Available: <https://medium.com/the-creative-founder/comparative-research-done-right-19710a81fe2b>. [Accessed 17 October 2021].
- [13] M. Jones D, *The Thinker's Toolkit 14 Powerful Techniques for Problem Solving*, United States: Currency; Rev and Updated, 1998.
- [14] R. Creemers, "China's Social Credit System: An Evolving Practice of Control," *Leiden University - Leiden Institute for Area Studies*, vol. 5, no. 15, pp. 60-70, 2018.
- [15] G. Kostka, "China's Social Credit Systems and Public Opinion : Explaining High Levels of Approval," *New Media & Society*, vol. 21, no. 7, pp. 1565-1693, 2019.
- [16] X. L. K. Won and S. A. Dobson, "We're just data: Exploring China's social credit system in relation to digital platform ratings cultures in Westernised democracies," *Global Media China*, vol. 4, no. 2, pp. 221-224, 2019.
- [17] C. Liu, "Sistem Kredit Sosial Berganda di Tiongkok," *Sosiologi Ekonomi*, vol. 1, no. 2, pp. 21-25, 2019.